

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan minuman keras/beralkohol di Kabupaten Sukabumi sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri karena sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Terlebih masyarakat Kabupaten Sukabumi yang terkenal kental dengan agamanya hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiyaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Melihat peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol dengan baik maka Pemerintahan Kabupaten Sukabumi menerapkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ). Ethanol merupakan bahan psikoaktif dan konsuminya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (5) di jelaskan bahwa larangan minuman beralkohol adalah larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual,

menyimpan, menguasai, membagikan secara gratis dan meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol.<sup>1</sup>

Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 juga dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1),(2), dan (3) bahwa Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau meracik minuman beralkohol dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian, Setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan, menjual , menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis minuman beralkohol dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sedangkan, Setiap orang yang meminum/menkonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).<sup>2</sup>

Akan tetapi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol masih dirasa kurang optimal. Mengingat peredaran dan konsumsi minuman beralkohol tersebar luas, seolah tak pernah berakhir, berani dengan cara sembunyi-sembunyi, ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dengan sangat teliti, karena sanksi yang dijatuhkan oleh peraturan perundang undangan belum menimbulkan efek jera. Hal ini menimbulkan perhatian masyarakat karena tidak baik terhadap lingkungan. Karena masyarakat mengharapkan lingkungan yang tertib dari hal-hal buruk yang dapat mempengaruhi generasi muda, faktanya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Berkaitan dengan beredarnya minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi perlu bukti nyata berbagai upaya untuk menghentikan peredarannya karena minuman beralkohol/keras bisa diperjualbelikan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi selama rentan waktu tertentu, dan berikut ini adalah kasus-kasus minuman beralkohol/keras yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, yakni :

---

<sup>1</sup> Lihat Perda No 7 tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat (4) dan (5)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1),(2) dan (3)

1. Dua pemuda peracik minuman keras oplosan menyebabkan kematian Fi (16) remaja putri asal Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kematian korban diduga terlalu banyak menenggak minuman racikan pelaku hingga akhirnya tewas.<sup>3</sup>
2. Sebanyak lima orang warga Kabupaten Sukabumi dilaporkan tewas akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan.<sup>4</sup>
3. Mapolres Kabupaten Sukabumi Pelabuhanratu memusnahkan 7.350 botol yang berisi minuman beralkohol.<sup>5</sup>
4. Sebanyak 7.600 botol minuman beralkohol atau miras disita polisi dari hasil penggeledahan di salah satu rumah mewah yang berlokasi di simpang tiga Cikembang tepatnya di Kampung Cikembang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.<sup>6</sup>
5. Pelaksanaan operasi minuman beralkohol yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 kali dan 2 kali pada tahun 2021.<sup>7</sup>
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi melakukan razia minol pada tanggal 7 April 2021 merazia sebanyak 72 botol minuman beralkohol dengan berbagai merk dengan rincian : anggur merah 33 botol, anggur putih 2 botol, intisari 24 botol, frost 7 botol, angker 1 botol, iceland 3 botol dan koelsom 2 botol.
7. Kemudian pada tanggal 22 September 2021 Satuan Polisi Pmaong Praja merazila sebanyak 27 botol minuman beralkohol dengan berbagai merk dengan rincian : anggur merah 3 botol, anggur putih 2 botol, intisari 4 botol, ciu 5 botol, angker 1 botol, anggur barbara 2 botol, arak 4 botol kolesom, guinness 1 botol, anggur kawa 1 botol dan bir bintang 1 botol.<sup>8</sup>

<sup>3</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/pesta-bareng-2-pemuda-remaja-putri-tewas-over-dosis-miras-oplosan.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 18.43 wib.

<sup>4</sup><https://nasional.republika.co.id/berita/p6wvcn409/lima-warga-sukabumi-tewas-akibat-miras-oplosan> diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 18.43 wib.

<sup>5</sup><https://modusinvestigasi.online/polres-sukabumi-gilas-7-350-botol-miras/> diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 22.46 wib.

<sup>6</sup><https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/80193-7600-Botol-Disita-dari-Rumah-Mewah-di-Cikembar-Kapolres-Sukabumi-Ada-Biang-Miras> diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 18.43 wib.

<sup>7</sup> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

<sup>8</sup> *Ibid*, Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini dijelaskan dalam PP No.16/2018 tentang satpol PP dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa pembentukan Satpol PP Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP dan di dalam pasal 5 dijelaskan juga tugas fungsi dan wewenang Satpol PP adalah menegakan perda dan perkada,, menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat.<sup>9</sup> PP No. 16/2018 tentang Satpol PP diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Sukabumi No. 72/2016 tentang STOK Satpol PP pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Satpol. PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Shinta Apriani, selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja, di Kabupaten sukabumi setidaknya ada beberapa tempat yang menjadi sentral penertiban dan banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol yang cukup banyak yang umumnya dilakukan oleh para penjual yaitu wilayah cibadak dan wilayah Palabuhanratu. Para pelaku di wilayah tersebut merupakan pemain lama dalam perdagangan minuman beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan minuman beralkohol.<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman keras/beralkohol di kabupaten sukabumi sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintahan dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi, dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat meminimalisir peredaran minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol.

---

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Perundang-undangan No 16/2018 tentang Satpol PP pasal 2 ayat (1) dan pasal 5

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Bupati Sukabumi No 72/2016 tentang STOK Satpol PP pasal 2 ayat (1)

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Shinta apriani selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada 25 November 2020

Penegakan sanksi oleh lembaga penegak hukum seperti satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP berada dibawah naungan walikota diberikan kewenangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penjual, pengedar maupun pengonsumsinya. Kewenangan lembaga Penegak hukum ini sebenarnya cukup penting untuk melakukan tindakan berupa sanksi administratif kepada para pelanggarnya, Sebagaimana tercantum dalam Kaidah Fiqh Siyasa bahwasanya kemadharatan itu harus dimusnahkan. Dalam kaidah ini jelas bahwa segala kemudharatan harus dimusnahkan dengan tujuan agar kemadharatan itu tidak bertambah dan atau merugikan orang banyak, hal ini merupakan tanggung jawab pemimpin, sesungguhnya pemerintah daerah itu memiliki hak untuk mengurus daerahnya sendiri dan menjamin perkembangan dan pembangunan daerah terutama dalam sektor penegakan hukum dan bertanggung jawab atas kesejahteraan daerahnya.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis terpacu untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2015** (Studi Kasus Larangan Minimal Beralkohol di Kabupaten Sukabumi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan yuridis notmatif Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ?;
2. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ?; dan
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menguraikan Bagaimana Latar Belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol.
2. Untuk mendeskripsikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
3. Untuk menjelaskan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Prespektif Siyash Dusturiyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Akademis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyash Dusturiyah dan kemajuan Daerah/Kota terhadap pelarangan minum minuman beralkohol dalam tatanan lembaga Eksekutif di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan pihak lain dalam bidang yang sama.

#### 2. Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya dilapangan.
- b. Sebagai kontrol terhadap dampak dari pelaksanaa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukabumi.
- c. Sebagai acuan untuk para mahasiswa ataupun civitas akademi dalam pemahamannya terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan dari Kepala Daerah.

### E. Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan terkadang diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Juga dibuat perilaku tersebut menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka menemukan solusi untuk suatu permasalahan. Menurut George R. Terry bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>12</sup> Tujuan utama kekuasaan dalam kepemimpinan pemerintah dan negara adalah menjaga ketertiban masyarakat untuk menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Bukan diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang nyaman untuk setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kreativitas untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tanggung jawab utama pemerintah atau Penguasa suatu negara menjamin perlakuan yang adil, tidak ada perbedaan untuk setiap anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang mereka dalam melakukan pekerjaan umum dan memberikan layanan secara maksimal.

Mengutip dari Ensiklopedia administrasi<sup>13</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan

<sup>12</sup> Miftah Toha, *Perilaku Organisasi*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm 259

<sup>13</sup> <http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>. diakses pada tanggal 19 Desember 2020

efektif apabila usaha atau kegiatan telah memcapai tujuannya. Apabila tju yang dimaksud adalah tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wwenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum. Achmad Ali<sup>14</sup> berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tam harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soekanto<sup>15</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berpungsiya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010) 375.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008) hlm 8.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>16</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kelitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
4. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaliknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang terwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana. Di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum, sehubungan dengan sarana prasarana yang dikaitkan

---

<sup>16</sup> Soerjono, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983) hlm 80

dengan istilah ini, Soerjono Soekanto. memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau dilokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaanya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
4. Prasarana yang ruak segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; dan
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatru dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mmepengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau ridaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundangan-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku susai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifiats hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Berbicara aturan hukum umum maka akan bersinggungan dengan efektivitas hukum namun akan tetapi di dalam hukum islam secara penegasan sudah sangatlah jelas terang benderang tidak bisa dibantah seperti halnya tentang dalil larangan meminum minuman berkoloh/minuman keras. Adapun mengenai minuman keras di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada surat QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*<sup>17</sup>

Ayat tersebut merupakan ayat yang membahas mengenai khamr dan menyatakan bahwa khamr merupakan perbuatan yang harus di jauhi, pada sebelumnya pun khamr telah dijelaskan dalam al-Qur'an namun pada ayat ini menjelaskan bahwa khamr harus dihindari, artinya larangan khamr dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu kebijakan Peraturan Daerah Kabuapetn Sukabumi

<sup>17</sup> Muhammad Sohib Tohir dan Ahsan Saho Muhammad, *Mushaf At-Tasdiq: Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 123.

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai bentuk kebijakan untuk mencapai kemaslahatan supaya terhindar dari minuman beralkohol maka selaras dengan kaidah fiqh siyasah, yakni :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.<sup>18</sup>

Siyasah dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup> Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri karena secara definitif, tasyri adalah kata yang diambil dari laafazh syari’ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi tasyri diartikan oleh para fukoha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui pelantaraan Rasul-Nya agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang bersangkutan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti<sup>20</sup>

Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm 148

<sup>19</sup> Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2008) hlm. 36

1. Berlaku secara khusus untuk urusan muamalah, karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
2. Tidak berlawanan dengan maksud syari'at atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
3. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansakan Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.<sup>22</sup>

Dalam perspektif Ushul Fiqh, kemaslahatan dibahas dalam kajian metode al-maslahah al-mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau melarangnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kajian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, kejadian tersebut dinamakan al-maslahah al-mursalah. Tujuan utama al-maslahah almursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i yaitu:

1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkannya;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syari'at yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syariat islam.<sup>23</sup>

---


<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 27

Melihat pada kondisi masyarakat yang ada bisa disebut masyarakat yang mayoritas muslim dan agamis perlu diperhatikan juga bahwa adat kebiasaan dan sosial masyarakatnya dapat dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan agar selaras dengan sosial kultur yang hidup dalam masyarakat.

**Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran**



#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami istilah dalam judul skripsi penulis mengenai tentang “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 (Studi Kasus Larangan Minumal Beralkohol di Kabupaten Sukabumi)” oleh karena itu penulis sedikit perlu kiranya untuk

menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalah pahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian skripsi ini, berikut penjelasannya yakni :

- a. Upaya menurut artian dari kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha kegiatan yang dilaksanakan yang mengarahkan pada tenaga, pola pikiran dalam mencapai segala tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengertian lain upaya juga bisa dipahami sebagai suatu usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud ataupun target dalam memecahkan ragam persoalan dan mencari solusi jalan keluarnya.<sup>24</sup> Proses rangkaian upaya dimainkan oleh orang dalam menjalankan tugas yang sedang dilaksanakan.<sup>25</sup> Dengan demikian, upaya adalah sebagai suatu hal kegiatan proses yang sedang di laksanakan untuk bisa memecahkan persoalan dan mencapai tujuan tertentu.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>26</sup>
- c. Implementasi merupakan memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikanya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Jadi implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan.<sup>27</sup>
- d. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD biak tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama kepada daerah tingkatan provinsi atau kabupaten/kota. Melalui amandemen UUD

<sup>24</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 1250.

<sup>25</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002) hlm 1187.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>27</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) hlm 232.

1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaanya digunakan untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>28</sup>

- e. Larangan Minuman Beralkohol merupakan larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, menyimpan, menguasai, membagikan secara gratis dan meminum/mengonsumsi Minuman Beralkohol.<sup>29</sup>
- f. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam kajian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>30</sup>

Dari penjabaran terkait definisi operasional di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Tinjau Perspektif Siyasah Dusturiyah” yakni menerangkan serta mengkaji terkait upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan peraturan daerah serta di tinjau menurut kajian perspektif siyasah dusturiyah.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa susunan serta daftar mengenai hasil penelitian terdahulu peneliti lain dan penjelasan perbedaan dengan penelitian peneliti :

- a. Penelitian oleh Bayu septiawan yang meneliti tentang “Praktek Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang” perbedaan penelitian dengan saya

<sup>28</sup> Novira Maharani Sukma, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri*, Jurnal Volume 5 No. 1 Maret 2017.hlm 5.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

<sup>30</sup> Melvia Sari, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021 M/1442 H. hlm 2-3.

teliti terletak pada variabel yang dibahas dimana peneliti ini tidak meneliti dengan tinjauan siyasah dusturiyah dan dari segi hokum tata Negara, melainkan mengarah kepada praktik dan pertanggung jawaban pengedar minuman beralkohol dan pembelianya dan berbeda tempat lokasi penelitian maupun tidak membahas regulasi aturannya.

- b. Penelitian oleh Aqisyiah Rifdaeni Amalia dengan judul yang dibawa “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar” perbedaan penelitian ini tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol dan faktor penghambat dan pendukungnya tidak membahas tentang tinjauan siyasah dusturiyah serta ada suatu perbedaan dari sisi tempat penelitian dan objek fokus penelitian yakni bukan membahas dasar hokum yang dalam hal ini peraturan daerah.
- c. Penelitian oleh Anggara. A Resta dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah” perbedaan penelitian, meskipun peneliti ini membahas tentang siyasah dusturiyah tapi peneliti ini terfokus kepada upaya satpol pp Kota Sukabumi dalam menjalankan peraturan daerah yang dimana sebagai pelaksana aturan dan lokasi penelitian maupun regulasi peraturan daerah yang dikaji pun berbeda.
- d. Penelitian oleh Al-Hadad, Alwi yang mengambil judul “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang Perspektif Siyasah Dusturiyah” perbedaan penelitiannya yaitu peneliti ini membahas tentang dampak dan faktor penghambat serta pendukung tentang peraturan daerah minuman beralkohol, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang upaya satuan polisi pamong praja dan mengenai lokasi daerah penelitian dan peraturan daerahnya berbeda.
- e. Penelitian oleh Mulya DP, Dicky yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Penjual dan Pengedar Minuman Beralkohol yang Terdapat Dalam Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penjualan dan Penedaran Minuman Beralkohol”

perbedaanya peneliti tersebut objek kajiannya pada ranah hukum pidana islam yang menekankan kepada sanksinya bukan pada pelaksanaan perda dan aspek kajian penelitian dengan hukum tata negara serta peraturan daerah maupun lokasi daerah penelitiannya berbeda dengan penelitian peneliti.

